



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1241 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten

Nunukan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



EKO TEGUH SANTOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1241 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	ARIANTI	PEREMPUAN	SEBATIK TIMUR	SUNGAI NYAMUK	SEKRETARIS PPS
2.	NASRUL BASRI	LAKI-LAKI	SEBATIK TIMUR	SUNGAI NYAMUK	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
3.	JULIASARI	PEREMPUAN	SEBATIK TIMUR	SUNGAI NYAMUK	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
4.	RIDWAN	LAKI-LAKI	SEBATIK TIMUR	TANJUNG HARAPAN	SEKRETARIS PPS
5.	MUHAMMAD RISAL	LAKI-LAKI	SEBATIK TIMUR	TANJUNG HARAPAN	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
6.	SINAR PURNAMA	PEREMPUAN	SEBATIK TIMUR	TANJUNG HARAPAN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS

7.	JULIATI	PEREMPUAN	SEBATIK TIMUR	TANJUNG ARU	SEKRETARIS PPS
8.	TAMRING	LAKI-LAKI	SEBATIK TIMUR	TANJUNG ARU	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
9.	NURUL ILYANA	PEREMPUAN	SEBATIK TIMUR	TANJUNG ARU	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
10.	SARINAH	PEREMPUAN	SEBATIK TIMUR	BUKIT ARU INDAH	SEKRETARIS PPS
11.	ABD. RAHMAN. M	LAKI-LAKI	SEBATIK TIMUR	BUKIT ARU INDAH	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
12.	LILI SURIANI	PEREMPUAN	SEBATIK TIMUR	BUKIT ARU INDAH	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS

Nunukan, 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



EKO TEGUH SANTOSO